

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (Etika Dalam Arti Sempit). Gangguan terhadap

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 42

penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³

Dalam memastikan tegaknya hukum, aparaturnya untuk menegakkan hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus

² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015. Hal.18

³ *Ibid.* Hal. 19

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah aksi pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari Kota Jambi.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Batanghari dapat dikatakan sebuah tindak pidana karna dampak yang ditimbulkan jelas membuat air sungai sudah tak jernih lagi. Tak hanya keruh dan berwarna coklat bahkan hitam, air sungai Batanghari juga kerap kali berbau tak sedap. Berubahnya warna dan bau air sungai karena masuknya polutan atau zat-zat kimia itulah yang disebut dengan pencemaran air sungai Batanghari. Tak sedikit juga limbah industri yang dibuang di sungai tersebut.

Secara yuridis melakukan pencemaran lingkungan pada sungai merupakan tindak pidana yang dapat dijerat sanksi pemidanaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja

⁴ *Ibid.* Hal.21

atas perubahan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 60 juncto pasal 104 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) antara lain :

Pasal 60 UU PPLH berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Kemudian ancaman pidananya di dalam pasal 104 UU PPLH berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Fenomena pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari Kota Jambi kini menjadi persoalan serius. seseorang yang melakukan aksi pencemaran lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dari data yang di peroleh melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi diketahui : Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 2022 sampai tahun 2023 aksi pencemaran lingkungan Sungai Batanghari yang berada Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi angkanya terus meningkat. Bahkan laporan terhadap aksi pencemaran lingkungan Sungai Batanghari yang di terima Kepolisian Resor Kota Jambi dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 12 titik pencemaran lingkungan di Sungai Batanghari tersebut.

Pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Sungai Batanghari Kota Jambi disebabkan berkembangnya industri serta meningkatnya limbah yang dihasilkan oleh proses produksi pada suatu industri. Permasalahannya, limbah industri yang terdapat di Sungai Batanghari tersebut tidak ditangani dengan baik. Masih banyak industri- industri yang nakal dan tidak mengelola limbahnya dengan baik. Limbah industri dibuang begitu saja di aliran air sungai. Padahal tak sedikit dari limbah industri yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya. Senyawa- senyawa berbahaya sisa dari kegiatan industri akan bercampur dengan air sungai dan menyebabkan pencemaran sungai. Air sungai mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau menyengat. Dampak pencemaran air sungai sangat besar bagi kehidupan manusia, bahkan keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu. Untuk itu sangat di perlukannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan pada sungai Batanghari guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi”**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pencemaran lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi ?
2. Apakah yang menjadi hambatan penegakan hukum pencemaran lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum pencemaran lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pencemaran lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan penegakan hukum pencemaran lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan penegakan hukum pencemaran lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi)

mengenai Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵

2. Tindak Pidana

Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana".⁶

3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 tentang Perlindungan dan

⁵ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal.18

⁶ Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.* Pt. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hal. 54

Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. **Sungai Batanghari**

Batanghari adalah sungai terpanjang di pulau Sumatra yang terletak di provinsi Jambi dan Sumatra Barat di pulau Sumatra, Indonesia. Sungai ini sekitar 800 km panjangnya. Mata airnya berasal dari Gunung Rasan (2585 m), dan yang menjadi hulu dari Batang Hari ini adalah sampai kepada Danau Di atas, yang sekarang masuk kepada wilayah Kabupaten Solok, provinsi Sumatra Barat, dan mengalir ke selatan sampai ke daerah Sungai Pagu, sebelum berbelok ke arah timur.⁷

5. **Kepolisian Resor**

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).⁸

6. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Batang_Hari/diakses pada tanggal 22 April 2024 Pukul 19.20 WIB

⁸ Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun. Hal.28

bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.⁹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Penegakan Hukum** (*Law Enforcement*) sebagai berikut:

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut *Soerjono Soekanto* Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai

⁹ <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 22 April 2024 Pukul 19.50 WIB

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal. 59

kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa :

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkeit)*.¹²

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

¹¹ *Ibid.* Hal 57-58

¹² *Ibid.* Hal 59

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.¹⁴

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Hal. 8

¹⁴ *Ibid.* Hal 10

berkaitan dengan materi lainnya.¹⁵ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Skripsi ini penulis gunakan pendekatan penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁶, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*¹⁷ yaitu melihat Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)¹⁸

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Pencemaran Lingkungan Pada Sungai Batanghari. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan di Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015. Hal.10

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal. 68

¹⁷ *Ibid.* Hal.70

¹⁸ *Ibid.* Hal.75

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi (1 Orang).

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian

tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari di Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum terdiri dari sub bab yaitu pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Bab III disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-Unsur

dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian pencemaran lingkungan, tindak pidana pencemaran lingkungan.

Bab IV akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi, Hambatan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi, Upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Batanghari Di Kota Jambi.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

